



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Siholbung 18 Januari 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sipange Julu 06 Juli 1974 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan xxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 18 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 124/05/III/2014 tertanggal 03 Maret 2014;
2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman sewa yang beralamat di Jalan xxxxxxx, Kota Dumai Provinsi Riau sampai dengan berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus duda (Cerai Hidup);
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a) ANAK I, NIK xxxxxxx, tempat tanggal lahir Dumai 18 Februari 2009, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SLTA/Sederajat;
 - b) ANAK II, NIK xxxxxxx, tempat tanggal lahir Pekanbaru 12 September 2012, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SD/ Sederajat;
 - c) ANAK III, NIK xxxxxxx, tempat tanggal lahir Dumai 10 Juli 2018, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SD/sederajat;Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - 1) Tergugat memiliki pekerjaan tetapi kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;
 - 2) Tergugat suka berjudi online;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat; seperti di menampar, di tendang pada bagian wajah, pinggang, dan pernah di ancam menggunakan senjata tajam;
- 4) Tergugat bersifat tempramental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;
- 5) Tergugat sulit dinasehati oleh Peggugat;
- 6) Tergugat suka membicarakan aib rumah tangga kepada orang lain dan keluarganya;
6. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2024, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena penggugat memberitahu tentang kebiasaan tergugat yang selalu main judi online sehingga tergugat mengusir penggugat dari rumah sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (telah memusyawarahkan) dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan,

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan karena alamat Tergugat tidak jelas dan POS KC Dumai mengembalikan relaas panggilan ke Pengadilan Agama Dumai;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi ditindaklanjuti;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan karena panggilan sidang untuk Tergugat tidak sampai kepada Tergugat karena alamat Tergugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena alamat Tergugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv. pencabutan yang diajukan para Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Dum;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register Perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Mulyas, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Niva Resna, S.Ag. dan Husnimar, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hermawandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadinya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Niva Resna, S.Ag.

Mulyas, S.Ag., M.H.

Ttd

Husnimar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hermawandi, S.H.I.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 28.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Pencabutan	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
JUMLAH	:	Rp188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)